



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR **572** /K/X/2013  
TENTANG  
PENETAPAN TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL ARRANGEMENT*)  
PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang berasaskan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu dilakukan peningkatan pelayanan perizinan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif perlu menetapkan lebih lanjut persetujuan pengiriman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penetapan Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga

Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4993);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
  9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
  10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 205) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENETAPAN TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL ARRANGEMENT*) PERSETUJUAN PELAKSANAAN**

PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

- PERTAMA : Dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan Penetapan Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) adalah tingkat layanan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam melakukan kegiatan layanan penanganan dokumen persetujuan berkaitan dengan Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif.
- KEDUA : Setiap pemegang izin pemanfaatan tenaga nuklir dapat mengajukan permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif dengan melakukan registrasi elektronik untuk mendapatkan Hak Akses berupa *user name* dan *password* melalui alamat situs <http://balis-exim.bapeten.go.id>.
- KETIGA : Prosedur pengajuan permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan Penetapan Tingkat Layanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.
- KEEMPAT : Badan Pengawas Tenaga Nuklir melakukan pemeriksaan kelengkapan dan/atau penilaian persyaratan terhadap seluruh dokumen permohonan yang diterima secara elektronik.

- KELIMA : Dalam hal keabsahan dokumen permohonan yang dikirim secara elektronik diragukan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir dapat meminta Pemohon untuk menunjukkan dokumen asli.
- KEENAM : Konfirmasi dan penelusuran status permohonan dilakukan melalui aplikasi BAPETEN *Licensing and Inspection System* (BaLIS).
- KETUJUH : Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat diterbitkan paling lama dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam pada hari kerja apabila telah memenuhi persyaratan dan telah melunasi biaya permohonan pengajuan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif.
- KEDELAPAN : Pemohon yang tidak melaksanakan kewajiban melunasi pembayaran tagihan biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif, dikenakan ketentuan terkait piutang negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2013

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



AS NATIO LASMAN



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 572/K/X/2013

TENTANG

PENETAPAN TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL  
ARRANGEMENT*) PERSETUJUAN PELAKSANAAN  
PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

**I. PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) UNTUK PERSETUJUAN  
PELAKSANAAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF DALAM RANGKA  
EKSPOR, IMPOR ATAU RE-EKSPOR**

A. URAIAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam rangka ekspor, impor dan/atau pengiriman kembali (re-ekspor), melalui aplikasi BaLIS secara *online* dengan alamat URL <http://balis-exim.bapeten.go.id/>.
2. Pemohon menyatakan menerima dan menyetujui seluruh kewajiban dalam memenuhi ketentuan dan persyaratan pengajuan permohonan.
3. Pemohon memilih bidang kegiatan : Medik atau Selain Medik (Industri atau Penelitian)
4. Pemohon memilih jenis kegiatan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam rangka ekspor, impor atau pengiriman kembali (re-ekspor).
5. Pemohon melengkapi dokumen elektronik permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam rangka ekspor, impor dan/atau pengiriman kembali (re-ekspor) sesuai dengan jenis permohonan.
6. Pemohon mendapatkan nomor registrasi permohonan dari BAPETEN secara otomatis ditetapkan (*autogenerated*) dari sistem.

7. BAPETEN melakukan penilaian dokumen elektronik permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam rangka ekspor, impor atau pengiriman kembali (re-ekspor) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
8. Apabila permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam rangka ekspor, impor atau pengiriman kembali (re-ekspor) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka BAPETEN menyampaikan pemberitahuan hasil penilaian secara *online* melalui akun Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak hasil penilaian ditetapkan.
9. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pemohon harus memperbaiki dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam rangka ekspor, impor atau pengiriman kembali (re-ekspor). Apabila kekurangan dokumen permohonan tidak dilengkapi, maka permohonan dinyatakan batal dan Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan.
10. Setelah Pemohon melakukan perbaikan dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam rangka ekspor, impor atau pengiriman kembali (re-ekspor), maka BAPETEN melakukan penilaian kembali dokumen elektronik permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam rangka ekspor, impor atau pengiriman kembali (re-ekspor) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
11. Apabila dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, BAPETEN menyampaikan tagihan biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif secara *online* melalui akun Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak hasil penilaian ditetapkan.
12. Pemohon membayar biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif ke bank yang telah ditentukan dan menyampaikan bukti pembayaran bank ke bendahara penerimaan PNBP melalui akun Pemohon atau melalui faksimili ke BAPETEN.


13. Bendahara penerimaan PNBPN melakukan validasi terhadap rekening koran PNBPN dan bukti pembayaran biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif yang telah disetorkan oleh Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak bukti pembayaran biaya permohonan diterima oleh bendahara.
14. Setelah pembayaran biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif tervalidasi oleh bendahara PNBPN, Pemohon akan menerima Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) / Kuitansi dari Bendahara Penerimaan PNBPN yang dikirimkan secara *online* melalui akun Pemohon.
15. Bendahara Penerimaan PNBPN menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) / Kuitansi, maka BAPETEN menerbitkan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif, diikuti dengan pengiriman persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam bentuk dokumen elektronik melalui akun Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran biaya permohonan persetujuan telah divalidasi oleh Bendahara.
16. Apabila Pemohon tidak melakukan pembayaran atas Penagihan biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam butir 11 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan pembayaran dikirimkan, Bendahara Penerimaan melakukan penagihan pertama dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan disampaikan.
17. Apabila Pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16 tidak melakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan melakukan Penagihan kedua dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak tagihan sebelumnya.
18. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17 Pemohon tidak melakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan melakukan penagihan ketiga dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak tagihan sebelumnya.
19. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18 Pemohon tidak melakukan pembayaran maka BAPETEN akan mengirimkannya sebagai piutang negara yang berkualitas macet

kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Panitia Urusan Piutang Negara, Kementerian Keuangan.

20. Dalam hal permohonan persetujuan pengangkutan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh BAPETEN, namun pemohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tagihan biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif hingga ditetapkan menjadi piutang negara, maka BAPETEN menyatakan bahwa pemohon dianggap membatalkan permohonan dan menerima konsekuensi atas kewajiban pelunasan tagihan piutang negara tersebut.
21. BAPETEN mengirimkan surat pemberitahuan pembatalan permohonan persetujuan pengangkutan melalui akun pemohon secara *online*, dengan tidak menggugurkan kewajiban pemohon terhadap pelunasan piutang negara sebagaimana penjelasan pada butir 20.
22. BAPETEN menyatakan dokumen elektronik yang disampaikan melalui akun Pemohon sebagai dokumen yang sah dan valid dengan kondisi dan ketentuan bahwa nomor persetujuan dan seluruh isian data yang terkandung didalam dokumen persetujuan pengangkutan zat radioaktif sesuai dengan data yang tersimpan dan tertelusur dalam <http://balis-exim.bapeten.go.id/> persetujuan pengangkutan *online* BAPETEN.
23. Pemohon dapat melihat, memverifikasi dan/atau melakukan pencetakan *hardcopy* dokumen persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif yang telah diterbitkan melalui akun Pemohon.
24. BAPETEN menerbitkan dokumen *hardcopy* yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif diterbitkan secara elektronik.
25. BAPETEN menyatakan dokumen *hardcopy* yang dicetak oleh Pemohon sebagai dokumen yang sah dan valid, dengan kondisi dan ketentuan bahwa setiap nomor persetujuan dan seluruh isian data yang terkandung di dalam dokumen persetujuan pengangkutan zat radioaktif yang tercetak sesuai dengan data yang tersimpan dan tertelusur dalam <http://balis-exim.bapeten.go.id/> persetujuan pengangkutan *online* BAPETEN.

26. BAPETEN melakukan pengarsipan elektronik atas dokumen permohonan, kelengkapan, dan tembusan persetujuan atau surat pemberitahuan.

B. BAGAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)



**II. TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL) PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF UNTUK KEPERLUAN IMPOR, EKSPOR ATAU PENGIRIMAN KEMBALI (RE-EKSPOR)**


A. Layanan yang Diberikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif terkait dengan Impor, Ekspor, atau pengiriman kembali (re-ekspor).</li><li>2. Setiap kegiatan ekspor, impor atau pengiriman kembali (re-ekspor) zat radioaktif harus memiliki persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dari BAPETEN. Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif satu atau lebih sumber radioaktif (multisumber) dengan 1 (satu) lokasi tujuan pengiriman.</li><li>3. Persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam rangka ekspor, impor atau pengiriman kembali (re-ekspor) ini merupakan satu kesatuan dengan penerbitan persetujuan ekspor, impor atau pengiriman kembali (re-ekspor) zat radioaktif.</li></ol>
B. Persyaratan Administrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Pemohon Izin dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) Pemohon.</li><li>2. Data instansi dan alamat instansi pemohon.</li><li>3. Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.</li><li>4. Data lokasi tujuan pengiriman zat radioaktif</li><li>5. Data moda pengangkutan</li><li>6. Data personil yang bisa dihubungi 24 jam</li></ol>
C. Persyaratan Teknis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan pelaksanaan pengangkutan dalam rangka Impor Zat Radioaktif:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Data zat radioaktif dan Sertifikat mutu sumber radioaktif;</li><li>b. Data pembungkus dan Sertifikat Pembungkus;</li><li>c. Data dan Sertifikat zat radioaktif bentuk khusus (<i>Special Form Radioactive Material</i>) ; dan/atau</li></ol></li></ol>

	<p>d. Data bungkusan dan <i>Shippers Declaration of Dangerous Goods (SDDG)/ Multi Modal Declaration of Dangerous Goods</i>;</p> <p>2. Persetujuan pelaksanaan pengangkutan dalam rangka Ekspor Zat Radioaktif:</p> <p>a. Data zat radioaktif dan Sertifikat mutu sumber radioaktif;</p> <p>b. Data pembungkus dan Sertifikat Pembungkus;</p> <p>c. Data sertifikat zat radioaktif bentuk khusus (<i>Special Form Radioactive Material</i>) ; dan/atau</p> <p>d. Data bungkusan dan <i>Shippers Declaration of Dangerous Goods (SDDG)/ Multi Modal Declaration of Dangerous Goods</i>;</p> <p>3. Persetujuan pelaksanaan pengangkutan dalam rangka re-ekspor Zat Radioaktif:</p> <p>a. Data zat radioaktif dan Sertifikat mutu sumber radioaktif;</p> <p>b. Data pembungkus dan Sertifikat Pembungkus;</p> <p>c. Data sertifikat zat radioaktif bentuk khusus (<i>Special Form Radioactive Material</i>) ; dan/atau</p> <p>d. Data bungkusan dan <i>Shippers Declaration of Dangerous Goods (SDDG)/ Multi Modal Declaration of Dangerous Goods</i>;</p>
--	--

<p>D. Waktu yang Diperlukan</p>	<p>a. Waktu penilaian permohonan adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemohon melengkapi seluruh dokumen permohonan.</p> <p>b. Waktu penagihan biaya permohonan persetujuan pengangkutan zat radioaktif adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak butir a selesai dilaksanakan.</p> <p>c. Waktu validasi penerimaan biaya permohonan persetujuan pengangkutan zat radioaktif adalah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Bendahara penerimaan PNBPN menerima pemberitahuan pelunasan pembayaran.</p> <p>d. Waktu penerbitan persetujuan adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak butir c selesai dilaksanakan.</p> <p>e. Waktu pengiriman data elektronik persetujuan ke akun pemohon adalah paling lambat 1 (satu) jam terhitung sejak butir d selesai dilaksanakan.</p> <p>f. Waktu penerbitan <i>hard-copy</i> dokumen persetujuan BaLIS adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak butir d dan butir e selesai dilaksanakan.</p>
<p>E. Waktu dan Kondisi Layanan</p>	<p>Hari : Senin s/d Jum'at</p> <p>Pukul 08.30 – 12.00 WIB dan Pukul 13.00 – 15.00 WIB</p> <p>Berkas yang diterima BAPETEN setelah jam 12.00 WIB maka waktu proses penilaian dihitung mulai dari hari berikutnya.</p>
<p>F. Biaya</p>	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.</p>

	<p>Tarif Pelayanan Penerbitan ketetapan: Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan zat radioaktif : Rp. 293.500,- /Per Permohonan. Keterangan : Biaya administrasi Bank dan materai ditanggung oleh pemohon.</p>
--	---

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



AS NATIO LASMAN



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 572/K/X/2013

TENTANG

PENETAPAN TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL  
ARRANGEMENT*) PERSETUJUAN PELAKSANAAN  
PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

**I. PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) UNTUK PERSETUJUAN  
PELAKSANAAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF DALAM KEGIATAN  
RADIOGRAFI INDUSTRI ATAU *WELL-LOGGING*.**

A. URAIAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan radiografi industri atau *well-logging*, melalui aplikasi BaLIS secara *online* dengan alamat URL <http://balis-exim.bapeten.go.id/>.
2. Pemohon menyatakan menerima dan menyetujui seluruh tugas kewajibannya dalam memenuhi ketentuan dan persyaratan pengajuan permohonan
3. Pemohon memilih bidang kegiatan selain Medik (Industri atau Penelitian)
4. Pemohon memilih jenis kegiatan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam rangka kegiatan radiografi industri atau *well-logging*.
5. Pemohon melengkapi dokumen elektronik permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan radiografi industri atau *well-logging* Sumber Radiasi Pengion sesuai dengan jenis permohonan.
6. Pemohon mendapatkan nomor registrasi permohonan dari BAPETEN secara otomatis ditetapkan (*autogenerated*) dari sistem.
7. BAPETEN melakukan penilaian dokumen elektronik permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam

kegiatan...

[jdih.bapeten.go.id](http://jdih.bapeten.go.id)

kegiatan radiografi industri atau *well-logging* paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

8. Apabila permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan radiografi industri atau *well-logging* dinyatakan tidak memenuhi syarat maka BAPETEN menyampaikan pemberitahuan hasil penilaian kepada Pemohon secara *online* melalui akun Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak hasil penilaian ditetapkan.
9. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pemohon harus memperbaiki dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan radiografi industri atau *well-logging*. Apabila kekurangan dokumen permohonan tidak dilengkapi, maka permohonan dinyatakan batal dan Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan.
10. Setelah dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan radiografi industri atau *well-logging* diperbaiki, maka BAPETEN melakukan penilaian kembali dokumen elektronik permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan radiografi industri atau *well-logging* paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
11. Apabila dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, BAPETEN menyampaikan tagihan biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif secara *online* melalui akun Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak hasil penilaian ditetapkan.
12. Pemohon membayar biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif ke Bank yang telah ditentukan dan menyampaikan bukti pembayaran bank ke bendahara penerimaan PNPB melalui akun Pemohon atau melalui faksimili ke BAPETEN.


13. Bendahara penerimaan PNBPN melakukan validasi terhadap rekening koran PNBPN dan bukti pembayaran biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif yang telah disetorkan oleh Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak bukti pembayaran biaya permohonan diterima oleh bendahara.
14. Setelah pembayaran biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif tervalidasi oleh bendahara PNBPN, Pemohon akan menerima Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)/Kuitansi dari Bendahara Penerimaan PNBPN yang dikirimkan secara *online* melalui akun Pemohon.
15. Setelah Bendahara Penerimaan PNBPN menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)/Kuitansi, maka BAPETEN menerbitkan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif, diikuti dengan pengiriman persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam bentuk dokumen elektronik melalui akun Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran biaya permohonan persetujuan telah divalidasi oleh Bendahara.
16. Apabila Pemohon tidak melakukan pembayaran atas Penagihan biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam butir 11 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan pembayaran dikirimkan, Bendahara Penerimaan melakukan penagihan pertama dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan disampaikan.
17. Apabila Pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16 tidak melakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan melakukan penagihan kedua dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak tagihan sebelumnya.
18. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17 Pemohon tidak melakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan melakukan penagihan ketiga dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak tagihan sebelumnya.

19. Apabila...

19. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18 Pemohon tidak melakukan pembayaran maka BAPETEN akan mengirimkannya sebagai piutang negara yang berkualitas macet kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Panitia Urusan Piutang Negara, Kementerian Keuangan.
20. Dalam hal permohonan persetujuan pengangkutan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh BAPETEN, namun pemohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tagihan PNPB hingga ditetapkan menjadi piutang negara, maka BAPETEN menyatakan bahwa pemohon dianggap membatalkan permohonan izin dan menerima konsekuensi atas kewajiban pelunasan tagihan piutang negara tersebut.
21. BAPETEN mengirimkan surat pemberitahuan pembatalan permohonan persetujuan pengangkutan melalui akun pemohon secara *online*, dengan tidak menggugurkan kewajiban pemohon terhadap pelunasan piutang negara sebagaimana penjelasan pada butir 20.
22. BAPETEN menyatakan dokumen elektronik yang disampaikan melalui akun Pemohon sebagai dokumen yang sah dan valid dengan kondisi dan ketentuan bahwa nomor persetujuan dan seluruh isian data yang terkandung didalam dokumen persetujuan pengangkutan zat radioaktif sesuai dengan data yang tersimpan dan tertelusur dalam [http://balis-exim.bapeten.go.id/persetujuan\\_pengangkutan\\_online](http://balis-exim.bapeten.go.id/persetujuan_pengangkutan_online) BAPETEN.
23. Pemohon dapat melihat, memverifikasi dan/atau melakukan pencetakan *hardcopy* dokumen persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif yang telah diterbitkan melalui akun Pemohon.
24. BAPETEN menerbitkan dokumen *hardcopy* yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif diterbitkan secara elektronik.

- 25. BAPETEN menyatakan dokumen *hardcopy* yang dicetak oleh Pemohon sebagai dokumen yang sah dan valid dengan kondisi dan ketentuan bahwa setiap nomor persetujuan dan seluruh isian data yang terkandung didalam dokumen persetujuan pengangkutan zat radioaktif yang tercetak sesuai dengan data yang tersimpan dan tertelusur dalam <http://balis-exim.bapeten.go.id/> persetujuan pengangkutan *online* BAPETEN.
- 26. BAPETEN melakukan pengarsipan elektronik atas dokumen permohonan, kelengkapan, dan tembusan persetujuan atau surat pemberitahuan.

B. BAGAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)




**II. TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL*) PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF DALAM KEGIATAN RADIOGRAFI INDUSTRI ATAU *WELL-LOGGING*.**

A. Layanan yang Diberikan	<p>1. Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif terkait kegiatan radiografi industri atau <i>well-logging</i></p> <p>2. Setiap perpindahan zat radioaktif melalui fasilitas umum dalam kegiatan radiografi industri atau <i>well-logging</i> harus memiliki persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dari BAPETEN.</p> <p>Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif dengan 1 (satu) izin pemanfaatan (memiliki satu atau lebih zat radioaktif) untuk 1 (satu) atau lebih lokasi tujuan pengiriman (multilokasi).</p> <p>3. Jika Persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan radiografi industri atau <i>well-logging</i> ini terkait perubahan data izin maka menjadi satu kesatuan dengan perubahan izin pemanfaatan.</p>
B. Persyaratan Administrasi	<p>1. Data Pemohon Izin dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) Pemohon.</p> <p>2. Data instansi dan alamat instansi pemohon.</p> <p>3. Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.</p> <p>4. Data lokasi tujuan pengiriman zat radioaktif</p> <p>5. Data moda pengangkutan</p> <p>6. Data personil yang bisa dihubungi 24 jam</p>
C. Persyaratan Teknis	<p>Persetujuan pelaksanaan pengangkutan dalam kegiatan radiografi industri atau <i>well-logging</i> :</p> <p>a. Data pembungkus dan Sertifikat Pembungkus;</p> <p>b. Data dan Sertifikat zat radioaktif bentuk khusus (<i>Special Form Radioactive Material</i>); dan/atau;</p> <p>c. Data bungkusan dan data hasil pengukuran paparan radiasi pada jarak 1 meter dari permukaan</p>

	bungkusan.
D. Waktu yang Diperlukan	<p>a. Waktu penilaian permohonan adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemohon melengkapi seluruh dokumen permohonan.</p> <p>b. Waktu penagihan biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak butir a selesai dilaksanakan.</p> <p>c. Waktu validasi penerimaan biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Bendahara penerimaan PNBPN menerima pemberitahuan pelunasan pembayaran.</p> <p>d. Waktu penerbitan persetujuan adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak butir c selesai dilaksanakan.</p> <p>e. Waktu pengiriman data elektronik persetujuan ke akun pemohon adalah paling lambat 1 (satu) jam terhitung sejak butir d selesai dilaksanakan.</p> <p>f. Waktu penerbitan <i>hard-copy</i> dokumen persetujuan BaLIS adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak butir d dan butir e selesai dilaksanakan.</p>
E. Waktu dan Kondisi Layanan	<p>Hari : Senin s/d Jum'at</p> <p>Pukul 08.30 – 12.00 WIB dan Pukul 13.00 – 15.00 WIB</p> <p>Berkas yang diterima BAPETEN setelah jam 12.00 WIB maka waktu proses penilaian dihitung mulai dari hari berikutnya.</p>
F. Biaya	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

	<p>Tarif Pelayanan Penerbitan ketetapan: Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan zat radioaktif : Rp. 293.500,- /Per Permohonan.</p> <p>Keterangan : Biaya administrasi Bank dan materai ditanggung oleh pemohon.</p>
--	--

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



AS NATIO LASMAN



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIC INDONESIA**

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 572/K/X/2013

TENTANG

PENETAPAN TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL  
ARRANGEMENT*) PERSETUJUAN PELAKSANAAN  
PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

**I. PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) UNTUK PERSETUJUAN  
PELAKSANAAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF DALAM KEGIATAN  
LAINNYA (TRANSAKSIONAL/LOKASI TUNGGAL)**

A. URAIAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan lainnya (transaksional/lokasi tunggal), melalui aplikasi BaLIS secara *online* dengan alamat URL <http://balis-exim.bapeten.go.id/>.
2. Pemohon menyatakan menerima dan menyetujui seluruh tugas kewajibannya dalam memenuhi ketentuan dan persyaratan pengajuan permohonan
3. Pemohon memilih bidang kegiatan : Medik atau Selain Medik (Industri atau Penelitian)
4. Pemohon memilih jenis kegiatan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan lainnya (transaksional / lokasi tunggal)
5. Pemohon melengkapi dokumen elektronik permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan lainnya (transaksional/lokasi tunggal) Sumber Radiasi Pengion sesuai dengan jenis permohonan.
6. Pemohon mendapatkan nomor registrasi permohonan dari BAPETEN secara otomatis ditetapkan (*autogenerated*) dari sistem.

7. BAPETEN...

7. BAPETEN melakukan penilaian dokumen elektronik permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan lainnya (transaksional/lokasi tunggal) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
8. Apabila permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan lainnya (transaksional/lokasi tunggal) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka BAPETEN menyampaikan pemberitahuan hasil penilaian kepada Pemohon secara *online* melalui akun Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak hasil penilaian ditetapkan.
9. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pemohon harus memperbaiki dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan lainnya (transaksional/lokasi tunggal). Apabila kekurangan dokumen permohonan tidak dilengkapi, maka permohonan dinyatakan batal dan Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan.
10. Setelah dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan lainnya (transaksional/lokasi tunggal) diperbaiki, maka BAPETEN melakukan penilaian kembali dokumen elektronik permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan lainnya (transaksional/lokasi tunggal) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
11. Apabila dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, BAPETEN menyampaikan tagihan biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif secara *online* melalui akun Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak hasil penilaian ditetapkan.
12. Pemohon membayar biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif ke bank yang telah ditentukan dan menyampaikan bukti pembayaran bank ke bendahara penerimaan PNPB melalui akun Pemohon atau melalui faksimili ke BAPETEN.

13. Bendahara...


13. Bendahara penerimaan PNBPN melakukan validasi terhadap rekening koran PNBPN dan bukti pembayaran biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif yang telah disetorkan oleh Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak bukti pembayaran biaya permohonan diterima oleh bendahara.
14. Setelah pembayaran biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif tervalidasi oleh bendahara PNBPN, Pemohon akan menerima Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) / Kuitansi dari Bendahara Penerimaan PNBPN yang dikirimkan secara *online* melalui akun Pemohon.
15. Setelah Bendahara Penerimaan PNBPN menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) / Kuitansi, maka BAPETEN menerbitkan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif, diikuti dengan pengiriman persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam bentuk dokumen elektronik melalui akun Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran biaya permohonan persetujuan telah divalidasi oleh Bendahara.
16. Apabila Pemohon tidak melakukan pembayaran atas penagihan biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam butir 11 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan pembayaran dikirimkan, Bendahara Penerimaan melakukan penagihan pertama dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan disampaikan.
17. Apabila Pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16 tidak melakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan melakukan penagihan kedua dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak tagihan sebelumnya.
18. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17 Pemohon tidak melakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan melakukan penagihan ketiga dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak tagihan sebelumnya.
19. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18 Pemohon tidak melakukan pembayaran maka BAPETEN akan mengirimkannya sebagai piutang negara yang berkualitas macet

kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Panitia Urusan Piutang Negara, Kementerian Keuangan.

20. Dalam hal permohonan persetujuan pengangkutan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh BAPETEN, namun pemohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tagihan biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif hingga ditetapkan menjadi piutang negara, maka BAPETEN dapat menyatakan bahwa pemohon dianggap membatalkan permohonan izin dan menerima konsekuensi atas kewajiban pelunasan tagihan piutang negara tersebut.
21. BAPETEN mengirimkan surat pemberitahuan pembatalan permohonan persetujuan pengangkutan melalui akun pemohon secara *online*, dengan tidak menggugurkan kewajiban pemohon terhadap pelunasan piutang negara sebagaimana penjelasan pada butir 20.
22. BAPETEN menyatakan dokumen elektronik yang disampaikan melalui akun Pemohon sebagai dokumen yang sah dan valid dengan kondisi dan ketentuan bahwa nomor persetujuan dan seluruh isian data yang terkandung didalam dokumen persetujuan pengangkutan zat radioaktif sesuai dengan data yang tersimpan dan tertelusur dalam <http://balis-exim.bapeten.go.id/> persetujuan pengangkutan *online* BAPETEN.
23. Pemohon dapat melihat, mem-verifikasi dan/atau melakukan pencetakan *hardcopy* dokumen persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif yang telah diterbitkan melalui akun Pemohon.
24. BAPETEN akan menerbitkan dokumen *hardcopy* yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif diterbitkan secara elektronik.
25. BAPETEN menyatakan dokumen *hardcopy* yang dicetak oleh Pemohon sebagai dokumen yang sah dan valid dengan kondisi dan ketentuan bahwa setiap nomor persetujuan dan seluruh isian data yang terkandung didalam dokumen persetujuan pengangkutan zat radioaktif yang tercetak sesuai dengan data yang tersimpan dan tertelusur dalam <http://balis-exim.bapeten.go.id/> persetujuan pengangkutan *online* BAPETEN.

26. BAPETEN melakukan pengarsipan elektronik atas dokumen permohonan, kelengkapan, dan tembusan persetujuan atau surat pemberitahuan.

B. BAGAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)




**II. TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL*) PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF TERKAIT KEGIATAN LAINNYA (TRANSASIONAL / LOKASI TUNGGAL)**

A. Layanan yang Diberikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif terkait kegiatan lainnya (transaksional/lokasi tunggal)</li><li>2. Setiap perpindahan zat radioaktif melalui fasilitas umum dalam kegiatan lainnya (transaksional/lokasi tunggal) harus memiliki persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dari BAPETEN.</li><li>3. Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif dengan satu atau lebih zat radioaktif (multi sumber) dengan 1 (satu) lokasi tujuan pengiriman (lokasi tunggal).</li><li>4. Jika Persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif dalam kegiatan lainnya (transaksional/lokasi tunggal) ini terkait dengan kegiatan radiografi industri atau <i>well-logging</i> maka merupakan satu kesatuan dengan perubahan izin pemanfaatannya.</li></ol>
B. Persyaratan Administrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Pemohon Izin dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) Pemohon.</li><li>2. Data instansi dan alamat instansi pemohon.</li><li>3. Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.</li><li>4. Data lokasi tujuan pengiriman zat radioaktif</li><li>5. Data moda pengangkutan</li><li>6. Data personil yang bisa dihubungi 24 (dua puluh empat) jam.</li></ol>
C. Persyaratan Teknis	Persetujuan pelaksanaan pengangkutan dalam kegiatan lainnya (transaksional/lokasi tunggal) : <ol style="list-style-type: none"><li>a. Data zat radioaktif dan Sertifikat sumber radioaktif</li></ol>

	<p>b. Data pembungkus dan Sertifikat Pembungkus.</p> <p>c. Data bungkus dan data hasil pengukuran paparan radiasi pada jarak 1 (satu) meter dari permukaan bungkus.</p>
D. Waktu yang Diperlukan	<p>a. Waktu penilaian permohonan adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemohon melengkapi seluruh dokumen permohonan.</p> <p>b. Waktu penagihan biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak butir a selesai dilaksanakan.</p> <p>c. Waktu validasi penerimaan biaya permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Bendahara penerimaan PNBPN menerima pemberitahuan pelunasan pembayaran.</p> <p>d. Waktu penerbitan persetujuan adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak butir c selesai dilaksanakan.</p> <p>e. Waktu pengiriman data elektronik persetujuan ke akun pemohon adalah paling lambat 1 (satu) jam terhitung sejak butir d selesai dilaksanakan.</p> <p>f. Waktu penerbitan <i>hard-copy</i> dokumen persetujuan Balis adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak butir d dan butir e selesai dilaksanakan.</p>
E. Waktu dan Kondisi Layanan	<p>Hari : Senin s/d Jum'at</p> <p>Pukul 08.30 – 12.00 WIB dan Pukul 13.00 – 15.00 WIB</p> <p>Berkas yang diterima BAPETEN setelah jam 12.00 WIB maka waktu proses penilaian dihitung mulai dari hari berikutnya.</p>

F. Biaya	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir</p> <p>Tarif Pelayanan Penerbitan ketetapan: Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan zat radioaktif : Rp. 293.500,- /Per Permohonan.</p> <p>Keterangan : Biaya administrasi bank dan materai ditanggung oleh pemohon.</p>
----------	--

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



AS NATIO LASMAN